

ABSTRAK PERATURAN

BEA KELUAR – TARIF BEA KELUAR

2022

PERMENKEU RI NOMOR 102/PMK.010/2022 TANGGAL 13 JUNI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 591)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL (CPO)*, *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL)*, *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN)*, DAN *USED COOKING OIL (UCO)* MELALUI EKSPOR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan *Crude Palm Oil (CPO)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)*, sebagai salah satu kebijakan komprehensif dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan produk tersebut di dalam negeri, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri, Kementerian Perdagangan telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar atas barang ekspor dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil (CPO)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)* melalui Ekspor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4886), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Program Percepatan Penyaluran *Crude Palm Oil (CPO)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)* Melalui Ekspor yang selanjutnya disebut Program Percepatan Penyaluran Ekspor adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi produksi dan harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat pekebun dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Terhadap barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor dikenakan Bea Keluar. Besaran tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor atas barang ekspor berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil)*, *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein)*, dan *Used Cooking Oil (UCO)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perhitungan Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor ditetapkan secara spesifik yang dihitung berdasarkan rumus: Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. Barang ekspor dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor yang telah dikenakan Bea Keluar

berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dikenakan Bea Keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar beserta perubahannya. Tarif Bea Keluar dalam rangka Program Percepatan Penyaluran Ekspor berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2022.
 - Lampiran: halaman 8-10.